



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Veteran No. 51 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321322, Fax. (0322) 317930 e-mail : capilduk@lamongankab.go.id,
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/276/KEP/413.107/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan perlu adanya menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan yang memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu koordinasi antar satuan kerja atau instansi lain;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 104 Tahun 2019 TENTANG Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

PERTAMA : Menetapkan Standar pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lamongan sejumlah 21 Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan

KEDUA : Standar Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA adalah sebagai berikut :

NO	JENIS STANDAR PELAYANAN
1	SP Legalisir Dokumen Kependudukan
2	SP Penyajian Data Agregat Kependudukan
3	SP Layanan SIAK
4	SP Infrastruktur Layanan Adminduk
5	SP Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
6	SP Pencatatan Biodata Penduduk
7	SP Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru
8	SP Penerbitan Kartu Identitas Anak Hilang atau Rusak
9	SP Kartu Keluarga Baru
10	SP Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Elemen Data
11	SP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Baru
12	SP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena Perubahan Data
13	SP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Karena Hilang atau Rusak
14	SP Penerbitan SKPWNl Perpindahan
15	SP Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
16	SP Akta Kelahiran Non Online
17	SP Akta Kelahiran Online
18	SP Akta Kematian

19	SP Akta Pengakuan Pengesahan
20	SP Akta Perceraian
21	SP Akta Perkawinan
22	SP Perubahan Status Kewarganegaraan

- KETIGA : Petugas Pelayanan wajib Menerapkan Budaya Kerja Senyum, Sapa, Santun
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul diterbitkanya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lamongan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lamongan
Pada Tanggal : 24 Juli 2024

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**



ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720205 199201 1 003